



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 26/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGGABUNGAN KOMISI V PERAKUNAN DAN BANDING DENGAN
KOMISI VI TATA NILAI
MENJADI KOMISI V TATA NILAI, PERAKUNAN DAN BANDING
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Senat Akademik dipandang perlu melakukan penggabungan Komisi V Perakunan dan Banding dengan Komisi VI Tata Nilai menjadi Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 6 Agustus 2004 telah mensahkan pembentukan Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam butir (a);
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menggabungkan Komisi V Perakunan dan Banding dengan Komisi VI Tata Nilai menjadi Komisi V Tata Nilai, Perakunan dan Banding Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Agustus 2004
Ketua,

- Tembusan Yth :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810